



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pid.B/2023/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD NUR bin alm. PAIMIN;
2. Tempat lahir : Aman Damai;
3. Umur/Tanggal lahir : 54/12 September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jatirejo Rt 001 Rw 001 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 70/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur bin (alm) Paimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Nur bin (alm) Paimin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Sebuah karung warna putih,  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Honda Revo Warna Hitam tanpa nopol,
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Merek Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor polisi BM4125CQ, Nomor mesin HB61E-1542997, Nomor Rangka MH1HB61148K544082 Nama Pemilik Syamsul,  
Dirampas untuk negara;
  - 4 (empat) janjang buah kelapa sawit,  
Dikembalikan kepada PTPN V melalui saksi Sariyo bin (alm) Dimin;
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register: PDM-10/Eoh.2/Rengat/02/2023:

Bahwa terdakwa Muhammad Nur bin (alm) Paimin pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2022 bertempat di areal kebun PTPN V (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V) Blok C2 Afdeling II Kebun AMO II Desa Kelawat Kec. Sei Lalak Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa memasuki areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II Kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu, saat itu terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang terletak di bawah pohon lalu terdakwa menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut di bawah pelepah daun kelapa sawit kemudian terdakwa pulang kerumah selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 05.00 wib terdakwa kembali masuk ke areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II Kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu kemudian langsung mengambil dan melangsir buah kelapa sawit yang sebelumnya terdakwa sembunyikan tersebut dengan cara memikul menuju sepeda motor terdakwa lalu meletakkan buah kelapa sawit tersebut di atas sepeda Motor Merek Honda Revo Warna Hitam tanpa nopol milik terdakwa kemudian tiba-tiba saksi Novrio bin Hermanto dan saksi Wanda bin Arwan selaku petugas security pengamanan areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II Kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu melakukan pengamanan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut di bawa menuju Polsek Pasir Penyuh;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V untuk terdakwa jual kembali dan mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari PT. Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II Kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sariyo bin (alm) Ndimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut diatas terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;
- Bahwa pada saat itu yakni pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari rekan kerja yakni Sdra Novrio bahwa ada melihat seorang yang dicurigai dan tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor memasuki areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu setelah itu pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB Saksi beserta rekan lainnya melakukan pengintaian serta pengendapan dan berhasil mengamankan seorang yang tidak kenal yang pada saat itu mengaku bernama Terdakwa dengan posisi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol membawa 2 (dua) janjang buah sawit dan ketika diamankan mengakui bahwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V yang mana buah tersebut terlebih dahulu disembunyikan nya pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara V untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa diduga melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu tersebut Saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdra Wanda, Sdra Novrio , dan 5 (lima) orang rekan security lainnya;

- Bahwa saat ditangkap dan diinterogasi cara dari Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tanpa izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara V yakni dengan cara awalnya hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa memasuki areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol kemudian setelah itu Terdakwa memantau buah yang terletak pada bawah batang sawit yang baru selesai dipanen oleh pemanen lalu terhadap buah tersebut di sembunyikan diam diam oleh Terdakwa dengan cara buah sawit tersebut dipikul dan di sembunyikan di bawah tumpukan pelepah pelepah sawit kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali memasuki areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu lalu melangsir buah sawit yang sebelumnya di sembunyikan olehnya di bawah tumpukan pelepah pelepah sawit dan dilangsir oleh Terdakwa dengan cara dipikul dengan alas karung menuju sepeda motornya sebanyak 2 (dua) janjang buah sawit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari rekan kerja yakni Sdra Novrio bahwa ada melihat seorang yang dicurigai dan tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor memasuki areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi beserta satpam lainnya berusaha melakukan pengintaian serta pengendapan sampai pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB akhirnya Saksi bersama tim berhasil mengamankan seorang yang tidak kenal yang pada saat itu mengaku bernama Terdakwa dan terhadap Terdakwa ketika diinterogasi pada saat itu mengakui bahwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V dengan cara awalnya memasuki areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu dengan mengendarai sepeda motor lalu kemudian setelah itu Terdakwa memantau buah yang terletak pada bawah batang sawit yang baru selesai dipanen oleh pemanen lalu terhadap buah tersebut di sembunyikan diam diam oleh Terdakwa dengan cara buah sawit tersebut dipikul dan di sembunyikan di bawah tumpukan pelepah pelepah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali memasuki areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu lalu melangsir buah sawit yang sebelumnya di sembunyikan olehnya di bawah tumpukan pelepah pelepah sawit dan dilangsir sebanyak 2 (dua) janjang buah sawit oleh Terdakwa dengan cara dipikul dengan alas karung menuju sepeda motornya dan selanjutnya pelaku yang ketika itu mengaku bernama Terdakwa beserta barang bukti berupa buah sawit sebanyak 4 (empat) Janjang, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol kami amankan dan di bawa ke polsek pasir penyuguna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa di kebun kelapa sawit milik PTPN V di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu tersebut ialah sebanyak 4 (empat) Janjang dengan berat total 66 (enam puluh enam) kilogram;
  - Bahwa terhadap sebanyak 4 (empat) janjang, dengan berat total 66 (enam puluh enam) kilogram jika dikalikan dengan harga dari dinas perkebunan saat ini yakni seharga per 2621 KG dengan demikian jika ditotalkan pihak PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian lebih kurang Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mengenali inilah 4 (empat) janjang Buah kelapa sawit yang di ketahui milik PT. Perkebunan Nusantara V yang telah di ambil tanpa izin pihak PT. Perkebunan Nusantara V oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu dengan menggunakan sebuah karung dan alat transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Novrio bin Hermanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
  - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut diatas terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;
- Bahwa pada saat itu yakni pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi ketika itu melihat langsung seorang yang tidak dikenal dan dicurigai dengan mengendarai sepeda motor memasuki areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V dan ketika itu Saksi melihat seorang yang dicurigai yang baru Saksi ketahui namanya yakni Terdakwa tersebut ketika itu gerak geriknya mencurigakan dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa diam diam menyembunyikan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh pemanen di bawah tumpukan pelepah pelepah sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara V untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa diduga melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu tersebut Saksi bersama Sdra Wanda, Sdra Sariyo, dan 5 (lima) orang rekan security lainnya;
- Bahwa cara dari Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tanpa izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara V yakni dengan cara awalnya Saksi melihat Terdakwa memasuki areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu dengan mengendarai sepeda motor lalu kemudian setelah itu Terdakwa memantau buah yang terletak pada bawah batang sawit yang baru selesai dipanen oleh pemanen lalu terhadap buah tersebut di sembunyikan diam diam oleh Terdakwa dengan cara buah sawit tersebut dipikul dan di sembunyikan di bawah tumpukan pelepah pelepah sawit kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali memasuki areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu lalu melangsir buah sawit yang sebelumnya di sembunyikan olehnya di bawah tumpukan pelepah pelepah sawit dan dilangsir oleh Terdakwa dengan cara dipikul dengan alas karung menuju sepeda motornya;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB ketika itu Saksi sedang berpatroli di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Rgt



V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu yang mana areal tersebut merupakan areal yang rawan terhadap pencurian buah sawit, ketika sedang berpatroli Saksi melihat ada seorang yang tidak dikenal dan dicurigai dengan mengendarai sepeda motor memasuki areal kebun kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu dan ketika itu Saksi melihat seorang yang dicurigai yang baru Saksi ketahui namanya yakni Terdakwa ketika itu gerak geriknya mencurigakan diam diam menyembunyikan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh pemanen di bawah tumpukan pelepah pelepah sawit dan kemudian setelah melihat kejadian tersebut Saksi menginformasikan kepada rekan security lainnya atas kejadian tersebut kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB Saksi beserta satpam lainnya melakukan pengintaian serta pengendalian di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu lalu seketika itu juga berhasil kami amankan seorang yang tidak kenal yang pada saat itu mengendarai sepeda motor dengan membawa 2 (dua) janjang buah sawit dan ketika diamankan mengaku bernama Terdakwa dan mengakui bahwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V yang mana buah tersebut terlebih dahulu disembunyikan nya pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB tersebut dengan cara buah sawit tersebut dipikul dan di sembunyikan di bawah tumpukan pelepah pelepah sawit dan dilangsir oleh Terdakwa dengan cara dipikul dengan alas karung menuju sepeda motornya, selanjutnya pelaku yang ketika itu mengaku bernama Terdakwa beserta barang bukti berupa buah sawit sebanyak 4 (empat) Janjang, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol di amankan dan di bawa ke polsek pasir penyuguna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa di kebun kelapa sawit milik PTPN V di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu tersebut ialah sebanyak 4 (empat) Janjang dengan berat total 66 (enam puluh enam) kilogram;
- Bahwa terhadap sebanyak 4 (empat) janjang, dengan berat total 66 (enam puluh enam) kilogram jika dikalikan dengan harga dari dinas perkebunan saat ini yakni seharga per 2621 KG dengan demikian jika ditotalkan pihak PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian lebih kurang Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali inilah 4 (empat) janjang Buah kelapa sawit yang di ketahui milik PT. Perkebunan Nusantara V yang telah di ambil tanpa izin pihak PT. Perkebunan Nusantara V oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu dengan menggunakan sebuah karung dan alat transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
3. Wanda bin Arwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
  - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V;
  - Bahwa pencurian buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut diatas terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari rekan kerja yakni Sdra Novrio bahwa ada melihat seorang yang dicurigai dan tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor memasuki areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu setelah itu kami beserta rekan satpam lainnya melakukan pengintaian dan pengendapan sampai pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB akhirnya Saksi dan rekan rekan berhasil mengamankan seorang yang tidak kenal yang pada saat itu mengaku bernama Terdakwa dengan posisi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol membawa 2 (dua) janjang buah sawit dan ketika diamankan Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V yang mana buah tersebut terlebih dahulu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Rgt



disembunyikan nya pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara V untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa diduga melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu tersebut Saksi bersama Sdra Sariyo, Sdra Novrio , dan 5 (lima) orang rekan security lainnya;
- Bahwa cara dari Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tanpa izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara V yakni dengan cara awalnya hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa memasuki areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol kemudian setelah itu Terdakwa memantau buah yang terletak pada bawah batang sawit yang baru selesai dipanen oleh pemanen lalu terhadap buah tersebut di sembunyikan diam diam oleh Terdakwa dengan cara buah sawit tersebut dipikul dan di sembunyikan di bawah tumpukan pelepah pelepah sawit kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali memasuki areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu lalu melangsir buah sawit yang sebelumnya di sembunyikan olehnya di bawah tumpukan pelepah pelepah sawit dan dilangsir oleh Terdakwa dengan cara dipikul dengan alas karung menuju sepeda motornya sebanyak 2 (dua) janjang buah sawit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari rekan kerja yakni Sdra Novrio yang ketika itu sedang berpatroli areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu, ketika itu Sdra Novrio mengatakan bahwa ada melihat seorang yang dicurigai dan tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor memasuki areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi beserta satpam lainnya berusaha melakukan pengintaian serta pengendapan sampai pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira



pukul 05.00 WIB akhirnya Saksi bersama tim berhasil mengamankan seorang yang tidak kenal yang pada saat itu mengaku bernama Terdakwa dan terhadap Terdakwa ketika diinterogasi pada saat itu mengakui bahwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V dengan cara awalnya memasuki areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu dengan mengendarai sepeda motor lalu kemudian setelah itu Terdakwa memantau buah yang terletak pada bawah batang sawit yang baru selesai dipanen oleh pemanen lalu terhadap buah tersebut di sembunyikan diam diam oleh Terdakwa dengan cara buah sawit tersebut dipikul dan di sembunyikan di bawah tumpukan pelepah pelepah sawit kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali memasuki areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu lalu melangsir buah sawit yang sebelumnya di sembunyikan olehnya di bawah tumpukan pelepah pelepah sawit dan dilangsir sebanyak 2 (dua) jantang buah sawit oleh Terdakwa dengan cara dipikul dengan alas karung menuju sepeda motornya dan selanjutnya pelaku yang ketika itu mengaku bernama Terdakwa beserta barang bukti berupa buah sawit sebanyak 4 (empat) Jantang, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol saksi dan kawan kawan amankan dan di bawa ke polsek pasir penyuguna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa di kebun kelapa sawit milik PTPN V di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu tersebut ialah sebanyak 4 (empat) Jantang dengan berat total 66 (enam puluh enam) kilogram;
- Bahwa sebanyak 4 (empat) jantang, dengan berat total 66 (enam puluh enam) kilogram jika dikalikan dengan harga dari dinas perkebunan saat ini yakni seharga per 2621 KG dengan demikian jika ditotalkan pihak PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian lebih kurang Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali inilah 4 (empat) jantang Buah kelapa sawit yang di ketahui milik PT. Perkebunan Nusantara V yang telah di ambil tanpa izin pihak PT. Perkebunan Nusantara V oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu dengan menggunakan sebuah karung dan alat transportasi



berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
4. Hotman Lb Tobing alias Tobing bin (Alm) Amir Hasan Lb Tobing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
  - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V;
  - Bahwa satpam PTPN V menangkap orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;
  - Bahwa sewaktu satpam PTPN V menangkap orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Saksi sedang berada di rumah dan Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari satpam PTPN V yang bernama Sariyo;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang ditangkap oleh satpam karena mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V tetapi berdasarkan keterangan dari satpam PTPN V orang yang ditangkap adalah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu yakni pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB Sdra mendapatkan informasi dari Sdra Novrio yang merupakan satpam PTPN V memberitahukan bahwa pada saat itu Sdra Novrio ada melihat seorang yang dicurigai dan tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor memasuki areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu setelah itu pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB Sdra Sariyo beserta rekan lainnya melakukan pengintaian serta pengendapan dan berhasil mengamankan seorang yang tidak kenal yang pada saat itu mengaku bernama Terdakwa dengan posisi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol membawa 2 (dua) janjang buah sawit dan ketika diamankan mengakui bahwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V yang mana buah tersebut terlebih dahulu disembunyikan nya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh orang tersebut berasal dari areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN V yang diamankan dari orang tersebut pada saat ditangkap satpam PTPN V sebanyak total 4 (empat) Janjang dengan berat janjang rata – rata 16,5 kilogram (Enam belas koma lima Kilo Gram) sehingga keseluruhan beratnya dengan berat total 66 (enam puluh enam) kilogram;
- Bahwa PTPN V mengalami kerugian terhadap sebanyak 4 (empat) janjang, dengan berat total 66 (enam puluh enam) kilogram jika dikalikan dengan harga dari dinas perkebunan saat ini yakni seharga per Kilogramnya adalah Rp 2.621 per kilogram dengan demikian jika ditotalkan pihak PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian lebih kurang Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa 4 (empat) janjang Buah kelapa sawit yang di ketahui milik PT. Perkebunan Nusantara V yang telah di ambil tanpa izin pihak PT. Perkebunan Nusantara V oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu dengan menggunakan sebuah karung dan alat transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara V untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tanpa seizin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara V tersebut Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan kerja dengan pihak PT. Perkebunan Nusantara V;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V yakni pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa memasuki areal kebun sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu, ketika itu Terdakwa melihat ada buah yang tinggal di bawah pohon dan ketika itu juga Terdakwa menyembunyikan buah sawit tersebut di bawah pelepah sawit lalu Terdakwa pulang kerumah dan kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke areal kebun sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu dan langsung mengambil dan melangsir buah sawit yang Terdakwa sembunyikan tersebut dengan cara memikul menuju sepeda motor Terdakwa dan meletakkan buah sawit tersebut di atas sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut tidak ada menggunakan alat hanya ketika itu Terdakwa ambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut dengan cara Terdakwa pikul dengan menggunakan alas karung;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengaku buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V yang saat itu Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa jual keluar, dan hasilnya digunakan untuk bayar uang kontrakan rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa memasuki areal kebun sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu dengan tujuan untuk melihat dan memantau buah sawit, ketika itu Terdakwa melihat ada buah yang tinggal di bawah pohon sebanyak 4 (empat) janjang. Setelah itu, saat itu juga Terdakwa sembunyikan buah sawit tersebut di bawah pelepah sawit lalu Terdakwa pulang kerumah dan kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke areal kebun sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu dan langsung mengambil serta melangsir buah sawit yang Terdakwa sembunyikan tersebut dengan cara memikul menuju sepeda motor Terdakwa dan meletakkan buah sawit tersebut di atas sepeda

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Rgt



motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa akan tetapi tiba-tiba datang Satpam lalu mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti buah kelapa sawit tersebut di bawa kepolsek Pasir Penyungutan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa sembunyikan sebanyak 4 (empat) janjang di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu dan ketika Terdakwa hendak langsir sebanyak 2 (dua) Janjang keluar areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu Terdakwa tertangkap oleh satpam PT. Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu yang merupakan milik PT. Perkebunan Nusantara V buah kelapa sawit tersebut adalah buah sudah waktunya untuk dipanen dan baru siap dipanen;
- Bahwa Terdakwa mengenali bahwa 4 (empat) Janjang buah kelapa sawit yang saat ini berada di kantor polisi yang merupakan milik PT. Perkebunan Nusantara V yang mana buah tersebut merupakan buah yang Terdakwa ambil tanpa izin pihak PT. Perkebunan Nusantara V dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol sebagai alat transportasi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) janjang buah kelapa sawit;
2. Sebuah karung warna putih;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol;
4. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Merek Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor polisi BM4125CQ, Nomor mesin HB61E-1542997, Nomor Rangka MH1HB61148K544082 Nama Pemilik Syamsul;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara V untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V yang Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa jual keluar, dan hasilnya pergunakan untuk bayar uang kontrakan rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa memasuki areal kebun sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu dengan tujuan untuk melihat dan memantau buah sawit, ketika itu Terdakwa melihat ada buah yang tinggal di bawah pohon sebanyak 4 (empat) janjang . Setelah itu, saat itu juga Terdakwa sembunyikan buah sawit tersebut di bawah pelepah sawit lalu Terdakwa pulang kerumah dan kemudian keesokan harinya pada hari kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke areal kebun sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu dan langsung mengambil serta melangsir buah sawit yang Terdakwa sembunyikan tersebut dengan cara memikul menuju sepeda motor Terdakwa dan meletakkan buah sawit tersebut di atas sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa akan tetapi tiba-tiba datang Satpam lalu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II Kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu



mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **ad.1. unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa kata "Barang Siapa" adalah terkait dengan subyek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwadalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan "...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT)";

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Rgt*



Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Muhammad Nur bin alm. Paimin sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (error In Persona) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk



menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpidah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa memasuki areal kebun sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu dengan tujuan untuk melihat dan memantau buah sawit, ketika itu Terdakwa melihat ada buah yang tinggal di bawah pohon sebanyak 4 (empat) janjang. Setelah itu, saat itu juga Terdakwa sembunyikan buah sawit tersebut di bawah pelepah sawit lalu Terdakwa pulang kerumah dan kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke areal kebun sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II kebun Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu dan langsung mengambil serta melangsir buah sawit yang Terdakwa sembunyikan tersebut dengan cara memikul menuju sepeda motor Terdakwa dan meletakkan buah sawit tersebut di atas sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa



nopol milik Terdakwa akan tetapi tiba-tiba datang Satpam lalu mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti buah kelapa sawit tersebut di bawa ke Polsek Pasir Penyungun guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas barang berupa 4 (empat) janjang buah sawit telah berpindah dari tempat asalnya yakni dari yang sebelumnya berada di bawah pohon PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II Amo 2 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu ke sepeda motor Terdakwa dan perpindahan tandan buah sawit tersebut merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 4 (empat) janjang tandan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa dan milik PT. Perkebunan Nusantara V Blok C2 Afdeling II Amo 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa kata “dimiliki” merupakan terjemahan dari zigh toeegenen yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang memiliki, telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas tujuan Terdakwa melakukan pengambilan 4 (empat) janjang buah sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut rencananya akan Terdakwa jual keluar, dan hasilnya pergunakan untuk bayar uang kontrakan rumah

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara V untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Terdakwa memperlakukan barang yang diambilnya itu seakan adalah miliknya sendiri yakni mengambil dan akan menjualnya, padahal secara nyata Terdakwa sama sekali bukan sebagai pemilik dan tiada ijin PT. PT. Perkebunan Nusantara V selaku pemiliknya untuk mengambil barang tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternative, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan dalam perkara ini disusun dalam bentuk dakwaan alternative dan dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (geen straf Zonder schuld) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Sebuah karung warna putih yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi perbuatannya tersebut maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Honda Revo Warna Hitam tanpa nopol,
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Merek Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor polisi BM4125CQ, Nomor mesin HB61E-1542997, Nomor Rangka MH1HB61148K544082 Nama Pemilik Syamsul, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;
- 4 (empat) janjang buah kelapa sawit, yang merupakan hasil kejahatan dan dalam persidangan tersebut sebagai milik PTPN V maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PTPN V melalui saksi Sariyo bin (alm) Dimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NUR bin alm. PAIMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
  - Sebuah karung warna putih dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Honda Revo Warna Hitam tanpa nopol,
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Merek Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor polisi BM4125CQ, Nomor mesin HB61E-1542997, Nomor Rangka MH1HB61148K544082 Nama Pemilik Syamsul, dirampas untuk negara;
  - 4 (empat) janjang buah kelapa sawit dikembalikan kepada PTPN V melalui saksi Sariyo bin (alm) Dimin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Rgt